

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beranjak dari ulasan yang dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 di Pasar Panorama Kota Bengkulu masih belum berjalan secara maksimal dan merata. Pemerintah daerah melalui dinas terkait pada dasarnya telah melakukan berbagai upaya dalam menerapkan peraturan tersebut, seperti melakukan sosialisasi kepada pedagang, menetapkan aturan berjualan di dalam pasar, serta mengatur retribusi dan tata kelola pasar. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan masih ditemukan berbagai kendala, di antaranya masih banyak pedagang yang berjualan di luar pasar dan di atas trotoar, sehingga menyebabkan kondisi pasar menjadi kurang tertib dan mengurangi jumlah pembeli yang masuk ke dalam pasar. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan utama pedagang enggan

berjualan di dalam pasar, terutama terkait tingginya biaya sewa ruko serta adanya pihak ketiga yang mengelola sewa ruko dengan harga yang dinilai memberatkan pedagang kecil. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan antara pedagang yang telah menaati aturan dan pedagang yang masih berjualan di luar pasar.

2. Berdasarkan tinjauan Fiqih Tanfidziyah, pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 masih memerlukan pembenahan dan evaluasi yang lebih serius. Dalam Fiqih Tanfidziyah, pemerintah sebagai *ulil amri* memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan secara adil, tegas, dan bertanggung jawab, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menimbulkan kezaliman atau memberatkan salah satu pihak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakadilan dalam penerapan aturan, khususnya terkait perbedaan perlakuan antara pedagang di dalam pasar dan pedagang di luar pasar. Selain itu, persoalan sewa ruko yang tinggi dan tidak terkontrol berpotensi menimbulkan praktik yang mendekati *al-maksu* (pungutan yang

memberatkan dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan), apabila tidak dikelola secara transparan dan berpihak pada kemaslahatan pedagang kecil. Oleh karena itu, pelaksanaan Perda ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam Fiqih Tanfidziyah.

B. Saran

1. Terkait Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Panorama Kota Bengkulu Pemerintah Daerah Kota Bengkulu diharapkan dapat lebih meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 dengan melakukan penataan pasar secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penegakan aturan terhadap pedagang yang masih berjualan di luar pasar dan di atas trotoar perlu dilakukan secara konsisten dan adil, namun tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis agar tidak menimbulkan konflik sosial. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat melakukan evaluasi secara serius

terhadap sistem pengelolaan sewa ruko di Pasar Panorama, terutama yang melibatkan pihak ketiga. Penetapan biaya sewa yang terlalu tinggi dapat menjadi penghambat bagi pedagang kecil untuk berjualan di dalam pasar. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih berpihak kepada pedagang kecil, seperti penyesuaian tarif sewa, subsidi, atau skema pembayaran yang lebih ringan. Dengan adanya penataan yang baik dan adil, diharapkan seluruh pedagang dapat berjualan di dalam pasar sehingga pasar menjadi lebih tertib, ramai, dan mampu meningkatkan kesejahteraan pedagang.

2. Terkait Tinjauan Fiqih Tanfidziyah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 Pemerintah daerah sebagai *ulil amri* diharapkan dapat melaksanakan pengelolaan pasar sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqih Tanfidziyah, yaitu keadilan, kemaslahatan, amanah, dan tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat. Setiap kebijakan yang diterapkan, termasuk penarikan retribusi dan pengelolaan sewa ruko, hendaknya dilakukan secara transparan, memiliki dasar hukum yang jelas, serta tidak memberatkan pedagang, khususnya pedagang

kecil. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa seluruh pungutan yang dikenakan kepada pedagang benar-benar digunakan untuk kepentingan umum, seperti kebersihan, keamanan, dan fasilitas pasar, sehingga tidak mengarah pada praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam atau mendekati konsep *al-maksu*. Dengan pelaksanaan kebijakan yang adil dan bertanggung jawab, diharapkan pengelolaan Pasar Panorama Kota Bengkulu tidak hanya sesuai dengan hukum positif, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam Fiqih Tanfidziyah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an Al-Karim.

Al-Bukhari, Imam. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.

Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Abu Dawud, Imam. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

B. Buku

Abidin, Ibnu. *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Fikr.

Babashil, Muhammad bin Salim bin Sa'id. *Is'af al-Khathibi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Kuncoro, Mudrajad. *Strategi Pengembangan Pasar Tradisional dan Modern*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Manzur, Ibn. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar Sadir.

Mankiw, N. Gregory. *Principles of Economics*. Jakarta: Salemba Empat.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mukarom, Zaenal. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.

Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nawawi, Imam. *Syarh Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi.

Siharanfuri, Ahmad. *Bazl al-Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Widjaja, HAW. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2024.

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu.

D. Artikel Ilmiah / Penelitian

Arman. *Strategi Pemerintah Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Balang-Balang Kabupaten Gowa*. Skripsi.

Edi, Donni Syafri. *Pelaksanaan Penertiban Pasar Rakyat Yang Berdiri Tanpa Izin Di Kecamatan Sail Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014*. Skripsi.

Hidayat, Putra Pazri. *Analisis Pengelolaan Pasar Panorama Kota Bengkulu*. Skripsi.

E. Website / Artikel Online

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. “Data Revitalisasi Pasar Rakyat Tahun 2015–2019.”
<https://www.kemendag.go.id>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. “Program Revitalisasi Pasar Rakyat.”
<https://www.kemendag.go.id>